

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Garut, umur 42 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kabupaten Garut, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 04 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 04 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 01 November 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 10 November 2021, memori banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 18 November 2021 bahwa Terbanding sampai saat ini belum menyampaikan Kontra Memori Banding;

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg masing-masing tanggal 01 November 2021;

Membaca Akta *Inzaage*, bahwa Pembanding pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 telah datang menghadap Furqon Rifai, S.H. M.H. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, dan telah melaksanakan *inzage* perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg

Membaca Akta *Inzaage*, bahwa Terbanding pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 telah datang menghadap Furqon Rifai, S.H. M.H. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, dan telah melaksanakan *inzage* perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/4060/Hk.05/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pemanding tersebut telah memenuhi syarat maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 September 2021 dan tanggal 04 Oktober 2021 Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sampai dibacakannya putusan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah melalui Kelurahan berdasarkan relaas

panggilan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 September 2021 sedangkan keberatan Pembanding terhadap panggilan melalui Kelurahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena panggilan tersebut telah dianggap patut dan resmi sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 390 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar pertengahan bulan April 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi melihat sendiri kejadiannya, sering pula mendengar keluh kesah Penggugat bahwa sering bertengkar dengan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai oleh Tergugat, bahkan sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sejak bulan Juni 2021, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan April 2021 hingga diajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun tidak berhasil mencapai perdamaian berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 September 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan

Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusnya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Pemanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 04 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijiriyah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 25 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Materai	: Rp 10.000,00
3. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**